



YAYASAN AL JARIYAH MUSLIM
SK MENHUKAM NO. AHU-001252.AH.01.04 TAHUN 2017
AKTA NOTARIS NOMOR 08 TANGGAL 18 JULI 2017
*Sekretariat : Jl. Raya Tanjung – Bayan Kr. Anyar Desa Gondang Kecamatan Gangga,
Kabupaten Lombok Utara 83353*

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL JARIYAH MUSLIM
Nomor : 001.002/YAM.G/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU IBNUL JAUZI
KR.ANYAR DESA GONDANG KEC. GANGGA, KABUPATEN LOMBOK UTARA

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak Kanak (PAUD-TK).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gondang Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara

MENINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKIT untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gondang
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Pembina

Ketua Yayasan

M. FAUZI, S.Pd

GATOT SUGIHARTONO, ST

